



BUPATI PELALAWAN

KEPUTUSAN BUPATI PELALAWAN
NOMOR : KPTS/421/Disdik/IX/2006/ 566

TENTANG

PENDIRIAN SMPN 2 BANDAR SEIKIJANG

BUPATI PELALAWAN,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan daya tampung dan meningkatkan mutu pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) serta perkembangan daerah di Kabupaten Pelalawan dipandang perlu untuk mendirikan Sekolah Menengah Pertama khususnya di Kecamatan Bandar Seikijang;

b. bahwa untuk penetapan Pendirian Sekolah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pelalawan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian SMPN 2 Bandar Seikijang;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);

3. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimuni, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968);

4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-94 Tahun 2006 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Pelalawan Propinsi Riau;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 06 Tahun 2005 tanggal 04 Oktober 2005 tentang Pemekaran Kecamatan Pangkalan Kerinci dan Kecamatan Bunut;

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan Nomor 421/Disdik/2006/018 tanggal 01 September 2006 tentang Usul Pendirian, Penerimaan dan Perubahan Nama SMP, SMA dan SMK di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan ;

PERTAMA : Mendirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Bandar Seikijang.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan dan anggaran lain yang tidak mengikat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal, 4 September 2006

 

T. AZMUN JAAFAR

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
3. Gubernur Riau di Pekanbaru
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Riau di Pekanbaru
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan di Pangkalan Kerinci
6. Kabag. Keuangan Setda Kabupaten Pelalawan di Pangkalan Kerinci.